



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 141/ 94 /Pb.Plt/KPTS/2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA RAMDHAN ADJI PURWANTO
CARIK KALURAHAN KARANGSARI
DARI JABATAN PELAKSANA TUGAS LURAH KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Saudara Ramdhan Adji Purwanto telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Lurah Karangsari berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/50/Plt/KPTS/2021 sampai dengan selesainya penetapan Calon Lurah Karangsari Terpilih;

b. bahwa penetapan Calon Lurah Karangsari Terpilih telah selesai dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah Karangsari pada tanggal 30 Oktober 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Ramdhan Adji Purwanto, Carik Kalurahan Karangsari dari Jabatan Pelaksana Tugas Lurah Karangsari Kapanewon Semin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2014 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Saudara :
- Nama : RAMDHAN ADJI PURWANTO
Jabatan : Carik Kalurahan Karang Sari,
dari tugas sebagai : Pelaksana Tugas Lurah Karang Sari
Kapanewon Semin
- KEDUA** : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2021

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Oktober 2021

 **BUPATI GUNUNGKIDUL,**
[Handwritten Signature]
SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Semin;
4. Pemerintah Kalurahan Karang Sari;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karang Sari.